



PROSIDING

Seminar Nasional Hasil-hasil Penelitian
Tema : Peta Ketidakadilan Gender di Indonesia

Semarang, 7 Oktober 2004



Pusat Studi Wanita
Lembaga Penelitian
Universitas Katolik Soegijapranata
Semarang



PROSIDING

Seminar Nasional Hasil-hasil Penelitian
Tema : Peta Ketidakadilan Gender di Indonesia

Semarang, 7 Oktober 2004



Pusat Studi Wanita
Lembaga Penelitian
Universitas Katolik Soegijapranata
Semarang

KATA PENGANTAR

Peta yang penting bukan hanya untuk menunjukkan posisi, lokasi dan arah suatu titik, tempat, dan terutama secara strategis menunjukkan kemampuan peta dalam menggambarkan sebuah wilayah; cara menemukannya, wilayah, dan cara untuk menemukannya. Peta adalah sebuah konstruksi strategi tentang berbagai gagasan, dan secara strategis peta akan membantu seseorang mengkonstruksikan gagasannya sendiri.

PETA KETIDAKADILAN GENDER DI INDONESIA bisa dimaknai sebagai sebuah strategi mengkonstruksikan kesadaran, bentuk sebuah peta yang menunjukkan ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan Indonesia. Sebagai hasil konstruksi, bentuk, tema, peta tak akan memberi gambaran yang akurat. Peta, bagaimanapun, membantu mengkonstruksikan peta ketidakadilan gender berdasarkan pengetahuan/pengalaman (experience) yang kurang, kurang, dan kurang, akan budaya, media, sastra, dan pendidikan, kesehatan dan kebudayaan perempuan. Namun, peta juga bisa diharapkan, memperoleh gambaran bagaimana ideologi ketidakadilan gender ini akan dibuat dan berimplikasi dan berimplikasi - di Indonesia. Hanya dengan membaca peta seperti ini, diharapkan ditunjukkan cara-cara yang mungkin baru untuk mengkonstruksinya.

Perlu diingat bahwa yang direpresentasikan dalam peta ini adalah kumpulan hasil penelitian lapangan dan keragaman. Demikian juga, peta ketidakadilan membantu sebuah peta yang membantu kita memahami cara dalam mengkonstruksikan peta ini secara individual tentang ketidakadilan gender di Indonesia ini.

Peta ini diharapkan terma hasil karya para penulis - yang diharapkan untuk berkolaborasi dalam mengkonstruksikan serikat peta ini - dan kepada siapa saja yang sudah melakukan terungkapnya sesuatu dan baru ini.

Prosiding Seminar Nasional Hasil-hasil
Penelitian: tema : peta ketidakadilan gender
di Indonesia : Semarang, 7 Oktober 2004. -
Semarang : Pusat Studi Wanita Unika
Soegijapranata, 2004
349 hlm. : 29,7 cm.

ISBN 979-95957-0-3

1. Wanita - keadilan sosial

KATA PENGANTAR

Secarik peta penting bukan hanya untuk menunjukkan posisi, kemana dan cara menuju suatu tempat, tapi terutama secara strategis memunculkan kemampuan kita dalam membayangkan sebuah wilayah, cara mencapai suatu wilayah, asal-usul ataupun peristiwa. Peta adalah sebuah konstruksi strategis tentang berbagai gagasan, dan secara strategis pula akan membantu seseorang mengkonstruksikan gagasannya sendiri.

PETA KETIDAKADILAN GENDER DI INDONESIA juga dimaksudkan untuk secara strategis mengkonstruksikan asal-usul, bentuk-bentuk, dampak dan cara menanggulangi ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan Indonesia. Sebagai hasil konstruksi, barang tentu peta tak akan memberi gambaran yang menyeluruh. Panitia Seminar Nasional mengkonstruksikan peta ketidakadilan gender berdasarkan kategori-kategori pengetahuan (epistemologi) yang lumrah: hukum, ekonomi, politik, sosial-budaya, media, sastra, seni, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan perempuan. Namun, toh, kita bisa mengharapkan memperoleh gambaran bagaimana ideologi ketidakadilan gender ini ada - dalam arti berkembang dan bermetamorfosis - di Indonesia. Hanya dengan membaca peta seperti ini, diharapkan ditemukan cara-cara yang senantiasa baru untuk menanggulangnya.

Berbagai makalah yang dipresentasikan dalam seminar ini merupakan hasil penelitian lapangan dan kepustakaan. Semuanya secara perlahan-lahan membentuk sebuah peta yang senantiasa akan membantu kita dalam mengkonstruksikan gagasan kita secara individual tentang ketidakadilan gender di Indonesia ini.


Panitia mengucapkan terima kasih kepada para penulis - yang bagaimanapun telah berpartisipasi dalam mengkonstruksikan secarik peta ini - dan kepada siapa saja yang telah membantu terwujudnya seminar dan buku ini.

Akhir kata: selamat membaca.

Semarang, 7 Oktober 2004

Panitia

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Makalah Seminar	
I.Hukum, Politik, Pemerintahan, Ekonomi	
Jaminan Kesetaraan Jender Dalam Hukum Positif Indonesia Dr.MG.Endang Sumiarni, Dra.SH.M.Hum. ✓	P.I.1.
Hukum Berkeadilan Jender Dalam Aksi dan Interaksi Kelompok Buruh Perempuan Dr. A Widanti, SH.CN. ✓	P.I.2.
Dekonstruksi Hukum Feminis Post-Strukturalis, Rekonstruksi Hukum Habermasian Donny Danardono ✓	P.I.3.
Aspek Hukum Atas Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Keluarga (Kasus Penduduk Miskin di Surakarta) Dra. Hj. Tjoemi SS,SH,MH,MM ✓	P.I.4.
Kedudukan Korban Dalam Prose Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Perkosaan (Studi di Polwiltabes Semarang) Marcella Elwina S, SH.CN.M.Hum dan Rika Saraswati, SH.CN.M.Hum	P.I.5.
Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Konflik Bersenjata Di Aceh Trihono Nalesti Dewi, SH.MHum. ✓	P.I.6. 
Pemahaman Perempuan Di Kota Semarang Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Rika Saraswati, SH.CN.M.Hum dan Dra. A. Rika Pratiwi, M.Si.	P.I.7.
Ketidakadilan Gender Dalam Aktivitas <i>Fair Trade</i> di Indonesia Dr. Sukawarsini Djelantik ✓	P.I.8.
Kontribusi Pekerjaan Perempuan Pengasap Ikan Dalam Keluarga Sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan (Studi di Bandarharjo Semarang) Dra. B. Tyas Susanti,MA. Dan Marcella Elwina S, SH.CN.M.Hum. ✓	P.I.9.
Pendampingan Terhadap Perempuan Terhadap Korban Kekerasan di Semarang Evarisan – LRC-KJHAM	P.I.10.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di BKBH Unika Soegijapranata) V. Hadiyono & Rika Saraswati	P.I.11.
II. Sosial Budaya, Pendidikan, Kesehatan, Sastra Perspektif Kyai Tentang Wacana Kesetaraan Gender (Studi Kasus Pada 3 Pondok Pesantren di Kabupaten Boyolali) Benny Ridwan	P.II.1.
Wanita Dan Pemaknaan Fungsi Ruang Pada Rumah Tinggal Yang Berfungsi Sebagai Tempat Industri Rumahan Yulita Titik Sunarimahingsih, Ir.MT.	P.II.2.
Hubungan Gender Dengan Pariwisata Ditinjau Dari Mata Pencarian, Pendidikan dan Pemahaman Tentang Budaya Enilia Ninik Aydawati	P.II.3.
Gender dalam Kemandirian Belajar: Benarkah Berbeda? Durri Andriani ✓	P.II.4.
Nilai-Nilai Gender Antara Harapan dan Realita (Studi Kasus Pada Para Pendidik) Lucia Hernawati dan Theresia Dwi Hastuti	P.II.5.
Dampak Psikologis Pada Anak Perempuan Yang Mengalami Kematangan Seksual Dini Sri Sumijati dan Yang Roswita	P.II.6.
Peran Pendidikan Bagi Perempuan Yang Berdampak Pada Upayanya Melaksanakan Urusan Rumah Tangga Putu Samawati,SH.✓	P.II.7.
Kekerasan Budaya Patriarkhi Dalam Kesehatan Reproduksi Di Kecamatan Kalikotes, Klaten Dr. Emiliana Mariyah, MS.	P.II.8.
Perempuan Dalam Dunia Nihilisme Dra. Ekawati Marhaenny Dukat, M.Hum	P.II.9.
Konstruksi Gender Dalam Iklan Di Majalah Wanita Angelika Riyandari	P.II.10.

MAKALAH

Hukum, Politik, Pemerintahan, Ekonomi

KEDUDUKAN KORBAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PERKOSAAN (STUDI DI POLWILTABES SEMARANG)

Oleh : Marcella Elwina S. dan Rika Saraswati

ABSTRAK

Proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara pidana umumnya sangat tergantung pada persepsi aparat penegak hukum, demikian pula proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara perkosaan, sangat tergantung persepsi aparat baik mengenai perbuatan perkosaan, siapa korban dan bagaimana seharusnya korban diperlakukan. Penelitian mengenai proses pemeriksaan tindak pidana perkosaan ini dilakukan di Polwiltabes Semarang dengan cara mempelajari berkas perkara atau Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Perkosaan serta melakukan wawancara dengan aparat kepolisian yang menangani perkara perkosaan. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi korban serta hasil pemeriksaan yang dilakukan terlihat bahwa aparat kepolisian masih memiliki persepsi bahwa korban turut memiliki andil terhadap tindak pidana perkosaan yang menimpanya. Hal tersebut terlihat dari jenis pertanyaan yang diajukan kepada korban yang cenderung memojokkan korban dan sangat bias jender. Setelah ditangani RPK (Ruang Pelayanan Khusus) terdapat beberapa perubahan terutama terhadap redaksi pertanyaan yang diajukan terhadap korban. Pertanyaan yang diajukan umumnya sudah lebih "halus" dan berorientasi bagi kepentingan korban. Dibandingkan dengan penanganan yang dilakukan oleh Tim Yudisila, penanganan yang dilakukan unit RPK menurut peneliti sudah lebih memberikan perlindungan terhadap korban. Namun demikian, dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh unit RPK masih terungkap pemikiran-pemikiran yang bias jender, terutama bila dikaitkan dengan latar belakang dari korban perkosaan.

Kata Kunci : Korban Perkosaan, Persepsi Aparat.

A. LATAR BELAKANG

Salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang cukup banyak terjadi di Indonesia bahkan di dunia adalah perkosaan. Dibandingkan dengan tindak pidana umum lainnya, perkara perkosaan adalah salah satu tindak pidana umum yang mungkin paling sedikit dilaporkan.

Banyak ahli membenarkan bahwa kasus kejahatan perkosaan pada umumnya menurut indeks kejahatan (*crime index*) mempunyai angka mirip gunung es, dalam arti bahwa angka yang tersembunyi atau angka yang tidak diketahui (*dark number*) jumlahnya jauh lebih besar daripada angka yang diketahui atau dilaporkan kepada aparat kepolisian dan masuk ke dalam statistik kriminal kepolisian.

Banyak perempuan menolak untuk melaporkan perkosaan yang menimpa mereka karena berbagai alasan. Salah satunya pendapat masyarakat. Kebanyakan masyarakat berpikir bahwa perkosaan tidak mungkin terjadi apabila perempuan tersebut tidak menginginkannya. Perempuan dikonstruksi untuk berpikir bahwa merekalah yang bertanggung jawab terhadap perkosaan yang menimpanya. Hanya perempuan yang tidak baiklah yang dapat diperkosa dan berbagai mitos lain yang berkembang dalam masyarakat. Keenganan terhadap publisitas, rasa malu, rasa bersalah, serta terkadang melindungi si pemerkosa apabila ada hubungan tertentu di antara mereka adalah beberapa alasan mengapa tindak pidana perkosaan kemudian menjadi salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang jarang dilaporkan.

Umumnya proses penyelesaian perkara pidana sangat tergantung dari persepsi aparat mengenai suatu perbuatan atau tindak pidana tertentu. Demikian pula proses penyelesaian perkara pidana perkosaan sangat tergantung dari persepsi aparat penegak hukum mengenai perbuatan perkosaan itu sendiri, pengertian aparat penegak hukum mengenai siapa korban dan bagaimanakah seharusnya korban diperlakukan.

Salah satu kritik terhadap sistem peradilan pidana yang diajukan oleh para pemerhati perempuan diantaranya adalah bahwa sistem peradilan pidana dioperasikan kebanyakan oleh laki-laki (yang tentu saja didominasi oleh pemikiran dan budaya patriarki), dan didasarkan pula pada sistem hukum dan politik yang juga didominasi oleh perspektif laki-laki.

Aparat penegak hukum seringkali bersikap tidak obyektif dalam menangani masalah perkosaan dan terkonstruksi untuk tidak mempercayai korban perkosaan. Sebagai contoh misalnya bagaimana latar belakang seksual dari korban perkosaan sebelum perkosaan dilakukan selalu ditanyakan. Dengan demikian dalam setiap tingkat dalam proses pemeriksaan, tidak jarang pengalaman traumatis dari korban perkosaan menghampiri korban kembali.

Salah satu hal yang penting pula dan perlu dikemukakan adalah bahwa penyelesaian perkara perkosaan dalam kerangka sistem peradilan pidana sebenarnya hanyalah penyelesaian yang sifatnya 'symptomatik' dan tidak menyentuh dasar permasalahan. Padahal penyelesaian permasalahan ini sebenarnya juga terletak pada pemikiran bahwa tidak efektifnya sistem peradilan pidana dalam menyelesaikan masalah

perkosaan adalah budaya patriarki (yang juga melingkupi aparat penegak hukum) tersebut.

Hal ini juga ditegaskan oleh Bambang Purnomo yang menyatakan bahwa dalam kasus perkosaan, perlindungan hukum berposisi sebagai 'salah satu upaya' dan 'bukan satu-satunya upaya' dari segala usaha pencegahan korban perkosaan, karena hukum hanya dianggap sebagai salah satu upaya saja dari pencegahan kejahatan. Dengan demikian diperlukan suatu pengetahuan hukum yang berorientasi pada pola '*the behavioral and social sciences*' sehingga perlindungan hukum dan pencegahan korban perkosaan harus dimulai dari pendekatan 'faktor kondisi sosial dari masyarakat' dan pendekatan 'faktor-faktor kondisi serta peluang untuk terjadinya perkosaan'.¹

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini ditinjau persepsi aparat kepolisian mengenai kedudukan korban dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana perkosaan dan mengkaji apakah penyelesaian perkara tindak pidana perkosaan tersebut telah memberikan perlindungan terhadap perempuan.

E. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian adalah : bagaimana persepsi aparat kepolisian mengenai kedudukan korban dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana perkosaan serta dan apakah penyelesaian perkara tindak pidana perkosaan dalam prakteknya tersebut telah memberikan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban ?

C. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan yuridis sosiologis atau yuridis empiris.² Dalam penelitian dikaji persepsi aparat kepolisian mengenai kedudukan korban serta penyelesaian perkara tindak pidana perkosaan dalam prakteknya.

¹ Bambang Purnomo, *Perlindungan Hukum Perempuan dan Pola Pencegahan Korban Perkosaan*, dalam *Potret Perempuan : Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum di Zaman Orde Baru*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan PSW UMY, 2001, hal. 121

² Lihat dalam Ronny Hanitijo Soemitro, *Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif dengan Penelitian Hukum Empiris*, Semarang : Masalah-Masalah Hukum Universitas Diponegoro No. 9 Tahun 1991, hal. 44; Lihat pula dalam Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Keempat – Yang Disempurnakan, 1990, hal 9

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder (data kepustakaan) yaitu peraturan perundang-undangan dan hasil karya ilmiah para sarjana serta berkas perkara atau Berita Acara Pemeriksaan yang tersimpan di POLWILTABES Semarang dan Data primer yang dikumpulkan dengan melakukan wawancara secara mendalam (*in depth interview*).

Populasi dalam penelitian adalah berkas perkara serta aparat kepolisian di POLWILTABES Semarang yang pernah menangani perkara tindak pidana perkosaan. Sampel diambil dengan cara *purposive*.

Analisa yang dipakai dalam penelitian adalah analisa kualitatif yaitu analisis data non statistik yang disesuaikan dengan data yang dikumpulkan yaitu data yang deskriptif atau data textular. Data deskriptif atau data textular ini dianalisis berdasarkan isinya (*content analysis*).

D. TINJAUAN PUSTAKA

Perkosaan adalah salah satu jenis kekerasan yang dapat menimpa perempuan. Sejalan dengan isu HAM baik di tingkat nasional maupun internasional, kekerasan terhadap perempuan saat ini dianggap sebagai rintangan (*barrier*) terhadap tujuan mensejahterakan masyarakat karena dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana diantaranya menurunnya kepercayaan diri perempuan, mengganggu kesehatan serta dapat menghambat perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan. Dalam berbagai pertemuan internasional, kekerasan terhadap perempuan dinyatakan sebagai penghambat 'indeks perkembangan manusia' (*human development indeks*).³

Dalam deklarasi menentang segala jenis kekerasan terhadap perempuan yang disetujui oleh Majelis Umum PBB 1993 disebutkan beberapa macam (jenis) kekerasan terhadap perempuan.

Dalam *Pasal 1* dinyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan mencakup : setiap perbuatan kekerasan atas perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kerugian atau penderitaan terhadap perempuan baik fisik, seksual atau

³ Mengenai pertemuan internasional yang diadakan lihat dalam Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta : The Habibie Center, 2002, hal 60

psikis, termasuk ancaman perbuatan tersebut; dan paksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi dalam kehidupan yang bersifat publik maupun privat.

Dalam *pasal 2* selanjutnya dinyatakan bahwa apa yang tercantum dalam pasal 1 tersebut hendaknya dipahami untuk meliputi pula dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual dan psikis yang terjadi dalam keluarga dan dalam masyarakat, termasuk penganiayaan, perlakuan seksual secara salah terhadap anak perempuan, kekerasan yang berkaitan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, praktek penyunatan wanita yang mengganggu kesehatan dan praktek-praktek tradisional lain yang merugikan wanita, kekerasan di luar hubungan perkawinan, kekerasan yang bersifat eksploitatif, pelecehan wanita secara seksual dan intimidasi di lingkungan kerja, dalam lembaga pendidikan, perdagangan wanita, pemaksaan untuk melacur dan kekerasan yang dilakukan oleh penguasa.

Di beberapa negara secara lebih spesifik, bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan meliputi pula *incest*, serangan seksual, perkosaan, pembunuhan, penganiayaan, *foot-binding* di China pada masa lalu, penganiayaan karena mahar yang sering terjadi di India, Pakistan serta Bangladesh, penyunatan terhadap anak perempuan (*female genital mutilation*) di Afrika, perdagangan perempuan untuk tujuan pelacuran termasuk anak di bawah umur, penganiayaan isteri dan berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga, kawin paksa, serangan secara psikis dan emosional, diskriminasi ekonomi dan sebagainya.

a. Pengertian Perkosaan dan Jenis/Tipe Perkosaan

Salah satu persoalan yang cukup mendasar yang menyebabkan posisi perempuan lemah dalam proses penyelesaian tindak pidana perkosaan adalah pengertian dari tindak pidana perkosaan itu sendiri. Titik temu mengenai pengertian perkosaan antara pengertian hukum dan pengertian yang diajukan oleh para pemerhati persoalan perempuan (feminist) masih sangat berbeda.

Sampai saat ini formulasi mengenai tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di banyak negara masih menggunakan pengertian yang sangat sempit, sehingga dari awal saja sudah ada konfrontasi dengan masalah

definisi. Definisi ini umumnya merujuk hanya pada perbuatan tertentu saja yang sifatnya sangat khusus sehingga menyampingkan perbuatan-perbuatan lain yang sangat mirip dengan apa yang dimaksud dalam perbuatan tersebut (sebagai konsekuensi asas legalitas). Hal ini cukup penting untuk dibicarakan dalam rangka memahami berbagai jenis atau tipe dari perkosaan.

Walaupun ada sedikit perbedaan di beberapa negara mengenai pengertian perkosaan, namun hampir semua pengertian hukum menyetujui bahwa perkosaan diartikan sebagai suatu perbuatan laki-laki memasukkan penis ke dalam vagina yang dilakukan tanpa persetujuan dari si perempuan (*a particular act of sexual access, namely the penis penetrating the vagina, gained without the consent of the female.* ⁴

Di Indonesia, tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP yang isinya : barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal ini langsung menyebut kualifikasi tindak pidana yaitu perkosaan, tanpa menyebutkan atau menjelaskan arti dari tindak pidana perkosaan itu sendiri. Unsur dari pasal ini hanyalah tindak pidana ini harus dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan dilakukan terhadap wanita di luar perkawinan. Sedang pengertian perkosaan sendiri dalam yurisprudensi diartikan sebagai penetrasi penis ke dalam vagina. Pengertian ini dirasakan sebagai pengertian yang sangat sempit dan merugikan perempuan.

Ada beberapa jenis ataupun tipe dari perkosaan di dalam literatur. Tipe atau jenis perkosaan ini juga sangat menentukan bagaimana kemudian terhadap tindak pidana ini korban diperlakukan. Kelima jenis atau tipe perkosaan⁵ yang menunjukkan perbedaan kekuasaan serta motif dari pelaku terhadap korban adalah:

1. *sadistic-rape*; dalam tipe ini paksaan secara seksual maupun penyerangan terhadap korban menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Pelaku melakukan perbuatannya dengan cara menyatukan kesenangan seksual dengan penyerangan baik terhadap alat kelamin maupun tubuh korban.

⁴ Steven Box, *Power, Crime and Mystification*, London and New York : Tavistock Publication, tanpa tahun, hal. 121

⁵ Pengertian perkosaan ini diambil dari Steven Box, *Ibid*, hal. 127-128

2. *anger-rape*; dalam tipe ini penyerangan seksual dilakukan untuk mengekspresikan kemarahan pelaku dan kesenangan dinomorduakan oleh pelaku. Tubuh korban hanya dijadikan sebagai sasaran untuk mencari solusi dari rasa frustrasi, rasa depresi serta rasa marah si pelaku.
3. *domination-rape*; dalam tipe ini, motif dari pelaku adalah untuk menunjukkan kekuasaan dan superioritas kepada korban, untuk menunjukkan tempat yang 'layak' bagi korban, kepemimpinannya, kekuatannya, kontrolnya terhadap korban, kekuasaan, identitas serta kemampuannya. Tujuan pelaku terutama adalah kontrol terhadap korban.
4. *seduction-turned-into-rape*; dalam tipe ini perkosaan diawali dengan situasi yang menggairahkan untuk kedua belah pihak. Paksaan fisik jarang sekali dilakukan karena memang jarang diperlukan. Perempuan dalam perkosaan tipe ini biasanya terperangkap pada bujuk rayu laki-laki serta rasa bersalah pada dirinya apabila ia tidak memberikan apa yang diinginkan laki-laki tersebut, walaupun pada akhirnya ia menyesali perbuatannya. Pelaku umumnya tidak bermaksud menyakiti korban, namun pikiran akan kesenangan yang ia dapatkan, berharap dan bahkan sering berkeyakinan bahwa apa yang ia lakukan pasti akan menyenangkan pula bagi korban. Kepercayaan terhadap maskulinitas dan haknya sebagai laki-laki untuk mendapatkan yang diinginkan mendesaknyanya untuk terus membujuk.
5. *exploitation-rape*, perkosaan tipe ini merujuk pada kemampuan laki-laki mengambil kesempatan atas dasar kelemahan perempuan karena hidup perempuan ini sangat bergantung kepadanya baik secara sosial maupun ekonomis. Sebagai contoh *marital-rape*, karena hukum tidak memberikan proteksi untuk hal yang satu ini. Perempuan dalam hal ini, karena lemah posisinya, justru berkeyakinan bahwa menghindarkan diri dari hubungan seksual akan membuat keadaan menjadi lebih buruk. Dengan ini persetujuan yang diberikan lebih disebabkan karena kondisi yang tidak setara. Jenis perkosaan ini sudah menjadi endemi dalam masyarakat karena posisi struktural laki-laki yang menempatkan perempuan pada posisi yang sub-ordinat.

b. Kedudukan Korban dan Korban Perkosaan

Korban kejahatan secara sempit dapat diartikan sebagai "seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan" (*a victim is a person who has suffered damage as a result of a crime and or whose sense of justice has been directly disturbed by the experience of having been the target of a crime*).⁶

⁶ Muladi, *Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana* : dalam buku kumpulan karangan : Hak-hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997, hal. 175

Munculnya *victimology* sebagai suatu ilmu mengenai korban kejahatan, ternyata justru menyebabkan posisi perempuan sebagai korban perkosaan menjadi lebih terpuruk dengan mulai dibicarakannya '*victim precipitated rape*'. Para ahli *victimology* mulai membicarakan dan menghubungkan keikutsertaan korban terhadap situasi yang dideritanya, sehingga muncul anggapan bahwa perempuan sering menciptakan sendiri situasi yang mengakibatkan mereka menjadi korban. Hal ini disebabkan karena pada mulanya ada persetujuan korban terhadap hubungan seksual, namun kemudian ada penolakan persis ketika perbuatan tersebut akan dilakukan atau tidak adanya reaksi penolakan yang cukup besar dari korban terhadap pelaku.⁷ Terhadap hal ini dilontarkan kritik yang cukup mendalam, di mana definisi dari '*victim-precipitation*' dianggap tidak menghargai hak mutlak dari wanita untuk merubah keinginannya.

Dari kenyataan tersebut, di mana kesalahan ditimpakan kepada korban dapat dilihat sebagai kontribusi terhadap berlangsungnya pemikiran bahwa laki-laki dapat melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan karena alasan yang sudah tersedia, bahwa adalah kesalahan dari perempuan itu sendiri menempatkan dirinya pada posisi yang demikian.

c. Mengapa Korban Harus Dilindungi ?

Salah satu tujuan dari sistem peradilan pidana yang sering terabaikan adalah perlindungan terhadap korban kejahatan. Mengapa korban harus dilindungi dan bagaimana atau di manakah posisi korban dalam proses peradilan pidana. Pemikiran ini dikemukakan dalam beberapa kongres PBB mengenai *Prevention of Crime and Treatment of Offenders*.

Dalam Kongres PBB ke VII di Milan misalnya dibicarakan masalah *The Victim in The Criminal Justice System* yang antara lain mengemukakan bahwa korban harus diperhitungkan dalam mekanisme peradilan pidana. Ditegaskan pula bahwa hak-hak

⁷ Steven Box, *Loc. Cit.*, hal. 131-132, lihat pula dalam Kurt Weis, Sandra S. Borges dalam tulisan *Rape as a Crime Without Victims and Offenders? A Methodological Critique* dalam Emilio C. Viano, *Victims and Society*, Washington DC : Visage Press, hal 240

korban seharusnya diterima secara jelas sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana.⁸

Reiff melihat pula kurangnya perhatian terhadap korban dalam proses pidana dengan mengemukakan bahwa : *the problem of crime always reduced to "what can be done about criminals". Nobody asks "what can be done about victims". Everyone assumes the best way to help the victim is to catch the criminals-as though the offender is the only source of the victim's trouble.*⁹

Bila membicarakan korban, maka kita membicarakan mengenai perlindungan hak asasinya, karena setiap manusia mempunyai hak untuk hidup bebas dari rasa takut, hidup tentram, aman, damai dan bahagia serta mendapatkan hak untuk mendapat perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Sehubungan dengan hak korban maka Zvonimir Paul Separovic menyatakan bahwa *the rights of the victim are a component part of the concept of human rights.*¹⁰ Jadi masalah perlindungan hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari masalah perlindungan HAM.

d. Prakondisi Perkosaan : Dominasi Laki-laki

Salah satu hal penting untuk memahami mengapa perkosaan dapat terjadi adalah budaya yang didominasi oleh laki-laki. *A man's gotta do what a man's gotta do.* Walaupun kalimat tersebut bukan berasal dari budaya di Indonesia, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kalimat tersebut juga diyakini sebagai sesuatu yang tepat dalam budaya kita yang didominasi laki-laki. Maskulinitas masih diukur dari apa yang dapat dilakukan oleh laki-laki. Laki-laki secara sosial budaya masih menganggap bahwa sex, perempuan bukan hanya tujuan tetapi juga hak mereka. Konstruksi sosial yang demikianlah yang menimbulkan kondisi yang menyebabkan perempuan menjadi sasaran erupuk kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki.

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Revisi, Bandung : Alumni, 1992, hal. 203

⁹ Andi Mattalata, *Santunan Bagi Korban* : dalam Buku *Viktimologi sebuah Bunga Rampai* yang dihimpun oleh JE. Sahetapy, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) dan Korban Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* : dalam kumpulan karangan Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2000.

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian diperoleh peneliti dengan mempelajari berkas atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap saksi korban dalam kasus tindak pidana perkosaan. 1 (satu) kasus masih ditangani oleh Tim Judisila sebelum dibentuknya RPK (Ruang Pelayanan Khusus) di Polwiltabes Semarang. Sedangkan untuk 2 (dua) kasus yang lain sudah ditangani oleh RPK Polwiltabes Semarang¹¹.

Dalam kasus pertama jenis perkosaan yang terjadi adalah *eksploitation* dan *domination rape*, karena dalam kasus pertama korban berada dalam posisi yang lemah karena hendak ditawarkan pekerjaan oleh pelaku, perkosaan dilakukan juga karena pelaku merasa memiliki kekuasaan dan kontrol atas diri korban karena tawaran dari pelaku untuk mencarikan pekerjaan. Untuk kasus yang kedua terjadi jenis perkosaan *eksploitation* dan *domination rape*, karena korban dianggap berada dalam posisi yang lemah, karena yang melakukan adalah bapak tirinya sendiri yang tentunya memiliki kontrol atas diri korban. Pelaku dalam kasus ini mengambil kesempatan atas dasar kelemahan perempuan karena hidup perempuan ini sangat bergantung kepadanya baik secara sosial maupun ekonomi. Untuk Kasus yang ketiga, perkosaan terhadap korban dilakukan oleh 3 (tiga) orang sekaligus. Tipe perkosaan jenis ini adalah *sadistic-rape* di mana dalam tipe ini paksaan secara seksual maupun penyerangan terhadap korban menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan.

Dalam ketiga kasus di atas, walaupun korban telah menjadi target (sasaran) kejahatan, namun dalam pemeriksaan aparat kepolisian rupanya masih memiliki rasa curiga bahwa sebenarnya korban turut ambil bagian dalam tindak pidana yang terjadi atau *'victim precipitated rape'*, bahwa perempuan sendiri yang menciptakan situasi sehingga mereka menjadi korban.

Hal ini dapat terungkap dari jenis-jenis pertanyaan dalam BAP serta dari hasil wawancara dengan aparat kepolisian.

¹¹ Kasus-kasus ini diambil secara acak, namun secara khusus peneliti meminta kasus yang belum dan sudah ditangani RPK. Untuk kasus yang belum ditangani RPK, kepada peneliti diberikan 1 berkas kasus dan untuk yang sudah ditangani RPK diberi 2 buah berkas kasus. Ada kesulitan bagi peneliti untuk mengakses berkas-berkas kasus perkosaan tersebut, karena dianggap 'rahasia' untuk melindungi korban.

Dari berkas perkara yang diteliti ternyata ada perbedaan yang cukup tajam mengenai proses pemeriksaan dari aparat kepolisian di Polwiltabes Semarang sebelum dan sesudah ditangani oleh Ruang Pelayanan Khusus (RPK).

Sebelum ditangani oleh RPK, yang penyidik dan pembantu penyidiknya saat ini ditangani oleh aparat polisi perempuan, pada saat ditangani oleh penyidik dari unit judisila, jenis-jenis pertanyaan yang disampaikan kepada korban terlihat jauh lebih memojokkan korban.

Jenis-jenis pertanyaan yang ditanyakan oleh pembantu penyidik dari judisila yang beranggotakan aparat polisi laki-laki lebih memosisikan korban sebagai pihak yang turut memicu atau turut bertanggungjawab atas terjadinya tindak pidana perkosaan.

Sebagai contoh dalam kasus diajukan pertanyaan tentang apakah pada saat korban diperkosa, korban masih perawan. Dalam bentuk pertanyaan lain, contohnya: apakah korban sudah pernah bersetubuh sebelumnya dengan orang lain yang bukan suami korban.

Dari satu contoh pertanyaan ini saja terlihat bahwa aparat memandang 'keperawanan' sebagai hal yang penting untuk menentukan apakah korban turut memicu atau bertanggungjawab atas terjadinya tindak pidana perkosaan. Apabila ditarik garis lebih lanjut dari pertanyaan ini maka dapat diartikan bahwa dalam benak aparat kepolisian ada anggapan (interpretasi) 'hanya perempuan yang masih perawan yang tidak layak diperkosa'. Hal ini sebenarnya sangat bias gender karena dalam kasus ini yang memeriksa adalah aparat kepolisian laki-laki, yang pola pikirnya sudah terkonstruksi oleh budaya patriarki yang menempatkan keperawanan sebagai sesuatu yang memiliki nilai yang sangat tinggi.

Jenis pertanyaan lain yang hampir senada dengan pertanyaan di atas, misalnya: apakah korban sering bersetubuh dengan orang lain yang bukan pacar korban. Pertanyaan ini sesungguhnya cukup memojokkan korban dan menunjukkan persepsi aparat tentang perilaku korban bahwa perempuan yang pernah atau sering bersetubuh dengan laki-laki yang bukan pasangan korban bukanlah perempuan baik-baik. Dari sini dapat terlihat latar belakang kehidupan (seks) korban sangat mempengaruhi persepsi polisi dalam menempatkan korban sebagai pihak yang layak atau tidak layak diperkosa.

Dalam salah satu kasus secara jelas dapat dilihat pertanyaan yang berkaitan dengan turu' sertanya korban sebagai pemicu terjadinya perkosaan. Terhadap korban ditanyakan apakah korban sering ke diskotik malam-malam dengan tujuan sengaja mencari kencan. Hal ini menunjukkan persepsi aparat yang sangat bias gender karena memandang perempuan yang pergi ke diskotik dan pergi malam hari adalah perempuan yang pekerjaannya hanya mencari teman kencan. Pertanyaan ini cenderung menilai korban sebagai perempuan 'nakal' sehingga jika mengalami perkosaan dianggap wajar.

Selain itu ada pertanyaan apakah sudah menjadi pekerjaan korban berkencan dengan laki-laki lain yang bukan suaminya ataupun pasangannya. Hal ini menunjukkan persepsi aparat kepolisian yang memandang bahwa korban bukan perempuan baik-baik dan kalau sering berkencan di diskotik kemungkinan korban mempunyai profesi sebagai pekerja seks, sehingga sangat 'logis' jika korban mengalami perkosaan.

Jenis pertanyaan lain yang memojokkan korban adalah pertanyaan apakah korban juga merasakan kenikmatan ketika peristiwa terjadi; siapakah yang membuka baju korban. Pertanyaan ini menunjukkan persepsi aparat kepolisian, apabila korban menikmati persetubuhan dan membuka baju atas kemauan sendiri berarti tidak terjadi perkosaan. Sangat menarik pertanyaan dalam kasus 3 mengenai apakah korban juga mengeluarkan air mani¹². Hal ini juga menunjukkan bahwa kenikmatan yang dialami korban menjadi tolok ukur untuk menentukan ada atau tidaknya pemerkosaan.

Pertanyaan berikutnya yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak menguntungkan adalah pertanyaan 'selesai korban diperlakukan tidak senonoh apakah korban telah dibayar? berapa besar uang yang korban terima dari pelaku?'. Jenis pertanyaan ini dianggap peneliti sangat memojokkan korban padahal seharusnya walaupun berkerja sebagai pekerja seksual komersialpun, seorang perempuan tidak seharusnya diperkosa oleh laki-laki yang membayarnya.

Setelah ditangani oleh unit RPK, jenis pertanyaan apakah korban masih perawan, sudah tidak terlihat. Jenis pertanyaan yang masih muncul atau diajukan anggota RPK kepada korban adalah apakah korban menerima uang setelah selesai bersetubuh dengan tersangka.

¹² Mungkin yang dimaksud air mani adalah lubrikasi yang terjadi pada perempuan apabila menikmati hubungan seksual.

Pertanyaan ini sangat dipengaruhi pola pikir yang sangat patriarkhis karena imbalan uang yang diberikan laki-laki kepada seorang perempuan setelah berhubungan badan menunjukkan bahwa ada transaksi seks antara laki-laki sebagai pengguna jasa dan perempuan sebagai pemberi jasa. Uang menjadi ukuran bahwa laki-laki telah memakai jasa pelayanan seks dari seorang perempuan. Perempuan yang menawarkan jasa seksnya adalah pekerja seks dan pekerja seks ini dipandang masyarakat sebagai sampah masyarakat.¹³

Dengan demikian jenis pertanyaan tadi merupakan pertanyaan yang sangat *stereotype* (pelabelan negatip) karena menilai korban sama dengan pekerja seks, sehingga jika korban menerima uang maka persetubuhan yang terjadi adalah persetubuhan yang terjadi secara sukarela-dikehendaki korban untuk mendapatkan uang maka tidak dapat dikatakan sebagai perkosaan. Perempuan baik tidak meminta imbalan setelah melakukan hubungan seksual.

Meski ada persepsi yang kuat tentang wanita baik-baik dan tidak, dinyatakan oleh anggota RPK bahwa ini dilakukan karena mereka tetap harus bersikap obyektif, artinya jika ada pengaduan telah terjadi perkosaan yang dilakukan oleh korban perkosaan yang diketahui berstatus 'ciblek' atau pekerja seks, mereka tetap menerima laporan tersebut dan melakukan pemeriksaan/ penyidikan.

Jenis pertanyaan lain yang digunakan sebagai ukuran untuk menentukan apakah persetubuhan dilakukan secara sukarela atau tidak, misalnya: siapa yang melepas pakaian korban. Dengan mengetahui bagaimana cara pakaian dilepas dan siapa yang melepas pakaian, aparat kepolisian memiliki persepsi bahwa perkosaan terhadap korban hanya terjadi bila di bawah ancaman, baik fisik maupun non fisik.

Walaupun setelah ditangani RPK ada perkembangan yang cukup berarti, namun tidak bisa dipungkiri berdasarkan jenis-jenis pertanyaan maupun hasil wawancara yang dilakukan ternyata aparat kepolisian cukup dengan pemikiran tentang keikutsertaan korban dalam tindak pidana yang dialaminya atau '*victim precipitation*'. Dengan

¹³ Pekerja seks adalah istilah yang digunakan peneliti. Masyarakat cenderung menggunakan istilah wanita tuna susila (WTS). Istilah WTS ini menurut peneliti tidak adil karena yang dianggap asusila yang perempuan sementara pengguna jasa mereka, yaitu laki-laki, dianggap tidak asusila.

demikian setelah menjadi korban perkosaan, yang seharusnya dilindungi, korban justru terkesan seolah-olah menjadi 'terdakwa' dalam kasus yang menimpanya.

Salah satu kesulitan yang ditemui pihak kepolisian dalam menangani masalah perkosaan adalah terlambatnya korban melaporkan kejadiannya. Ada satu kasus yang ditangani RPK, ketika perkosaan sudah terjadi setelah satu minggu. RPK mengalami kesulitan menemukan barang bukti. Kasus perkosaan yang sudah lama terjadinya, biasanya dapat terungkap jika ada barang bukti dan saksi, serta ada pengakuan dari tersangka.

Ada perkembangan yang cukup berarti sejak korban kekerasan terhadap anak dan perempuan ditangani oleh RPK. Dalam pelaksanaan tugasnya, bila ada laporan masuk anggota RPK akan membawa korban ke ruang khusus yang telah disediakan, mendengarkan dan mencatat serta memproses laporan yang masuk. Secara psikologis korban merasa lebih nyaman untuk menceritakan peristiwa yang menimpanya. Di RPK, para polisi perempuan dibekali dengan pengetahuan tentang gender yang diperoleh baik melalui pelatihan maupun seminar. Hal tersebut berpengaruh pada jenis pertanyaan yang diajukan. Selain itu diakui oleh anggota RPK, karena sama-sama perempuan, anggota RPK lebih dapat memahami perasaan korban tanpa tentu saja mengabaikan obyektivitas¹⁴. Namun diakui juga oleh petugas RPK bahwa dalam melaksanakan tugas ada kontradiksi antara kepentingan perlindungan terhadap korban dengan sikap obyektivitas terhadap kasus yang ditangani.

Hal lain yang dapat menunjukkan perlindungan terhadap korban adalah dengan melakukan pemeriksaan agar nantinya surat dakwaan dapat dibuat secara berlapis (dakwaan subsidier). Dengan demikian jika unsur-unsur dalam Pasal 285 KUHP tentang Tindak Pidana Perkosaan tidak terpenuhi, kepada tersangka dapat dijerat dengan pasal-pasal yang lain¹⁵. Hal ini dikarenakan, selama ini pengertian perkosaan yang dipahami oleh petugas kepolisian adalah pengertian perkosaan sebagaimana dianut oleh yurisprudensi yaitu adanya 'penetrasi penis dalam vagina'.

¹⁴ Sayangnya bahwa sampai saat ini, RPK belum menyelenggarakan pelatihan pemahaman gender secara mandiri untuk seluruh petugas kepolisian.

¹⁵ Dalam kasus di atas Pasal 285 KUHP disubsidierkan dengan Pasal 289, 290, 293, 294 KUHP.

Meski secara formal apa yang dilakukan oleh petugas RPK (dibandingkan dengan yang dilakukan aparat Judisila) sudah dirasa lebih baik dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan, namun sulit untuk mengharapkan anggota RPK terlepas dari pengaruh pemikiran patriarki yang selama ini memang ada dalam masyarakat. Sebagai contoh misalnya secara tegas, anggota RPK mengatakan bahwa untuk melakukan pengejaran, penangkapan serta penahanan pelaku, biasanya dilakukan oleh petugas polisi laki-laki dengan alasan sulitnya melaksanakan hal tersebut. Hal ini menunjukkan pemikiran anggota RPK masih 'bias gender', di mana untuk tugas yang dirasa berat seharusnya dilakukan oleh petugas kepolisian yang berjenis kelamin laki-laki.

Meski pengetahuan gender telah diperoleh petugas RPK namun masih sebatas wacana dan belum pada perilaku, hal tersebut secara tidak langsung diakui oleh petugas RPK mengenai ketidaksiapan petugas RPK untuk berjaga atau piket malam. Hal ini juga dipertanyakan oleh LSM karena menyangkut pelayanan terhadap korban terutama ketika ada laporan perkosaan pada malam hari, karena dapat dipastikan yang menerima laporan adalah polisi laki-laki.

Dari apa yang sudah diungkap di atas, memang apa yang dilakukan oleh petugas RPK pada saat memeriksa korban perkosaan sudah terlihat lebih baik dan lebih melindungi korban daripada petugas pemeriksa dari tim judisila. Namun demikian, masih perlu dikembangkan secara terus-menerus perlindungan terhadap korban di mana korban diberi tempat yang layak dalam mekanisme peradilan pidana dan ditegaskan hak-haknya secara jelas sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut : dari Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi korban serta hasil wawancara yang dilakukan terhadap aparat kepolisian masih terlihat bahwa aparat kepolisian memiliki persepsi bahwa korban juga turut memiliki andil terhadap terjadinya tindak pidana perkosaan yang menimpanya atau *victim precipitation*. Namun bila dibandingkan antara Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh tim judisila dan oleh RPK, telah ada perubahan yang cukup mendasar diantara

keduanya misalnya mengenai jenis-jenis pertanyaan yang diajukan terhadap korban. Tim RPK yang secara khusus memang dibentuk untuk menangani korban kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak sudah lebih baik menempatkan kedudukan korban sebagai pihak yang harus mendapatkan perlindungan; dengan mulai ditanganinya korban kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak oleh aparat kepolisian dari unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK), perlindungan terhadap korban perkosaan telah dilakukan dengan lebih baik. Walaupun dari hasil wawancara dengan para petugas RPK masih ditemui pemikiran-pemikiran yang 'bias gender' serta pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan korban, unit RPK sudah berusaha untuk memberikan pelayanan lebih baik terhadap korban, misalnya dengan pemeriksaan yang dilakukan dalam ruang khusus, dilakukannya kerjasama dengan berbagai pihak yang kesemuanya bertujuan untuk melindungi perempuan korban perkosaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Mattalata, *Santunan Bagi Korban* : dalam Buku *Viktimologi sebuah Bunga Rampai* yang dihimpun oleh JE. Sahetapy, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987
- Bambang Purnomo, *Perlindungan Hukum Perempuan dan Pola Pencegahan Korban Perkosaan*, dalam *Potret Perempuan : Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum di Zaman Orde Baru*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan PSW UMY, 2001 .
- Barda Nawawi Arief, *Perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) dan Korban Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* : dalam kumpulan karangan Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2000.
- Kurt Weis, Sandra S. Borges dalam tulisan *Rape as a Crime Without Victims and Offenders? A Methodological Critique* dalam Emilio C. Viano, *Victims and Society*, Washington DC : Visage Press
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta : The Habibie Center, 2002
- Muladi, *Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana* : dalam buku kumpulan karangan : Hak-hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Revisi, Bandung : Alumni, 1992
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif dengan Penelitian Hukum Empiris*, Semarang : Masalah-Masalah Hukum Universitas Diponegoro No. 9 Tahun 1991
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Keempat – Yang Disempurnakan, 1990

Steven Box, *Power, Crime and Mystification*, London and New York : Tavistock
Publication, tanpa tahun

ISBN : 979-95957-0-3